

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR 23/PP.07-Kpt/1707/KPU-Kab/XII/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong NOMOR : 22/HM.02-Kpt/1707/KPU-Kab/XII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 9/HM.02-Kpt/1707/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07 /09/2021 Tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 22/PP.07-

BA/1707/KPU-Kab/XII/2021 Tentang Penetapan
Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lebong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lebong sebagai
berikut:

a. Facebook : KPU Kab. Lebong (*fanpage*)

b. Twitter : @kpu_lebong

c. Instagram : @kpulebong

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh
Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi
dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas
dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lebong berupa informasi kepemiluan dan
kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lebong
pada tanggal 14 Desember 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Martoni

SALINAN

LAMPIRAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG
NOMOR 23/PP.07-Kpt/1707/KPU-
Kab/XII/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kab. Lebong (*fanpage*)
URL : https://www.facebook.com/kpukablebong/?ref=pages_you_manage
Tampilan :



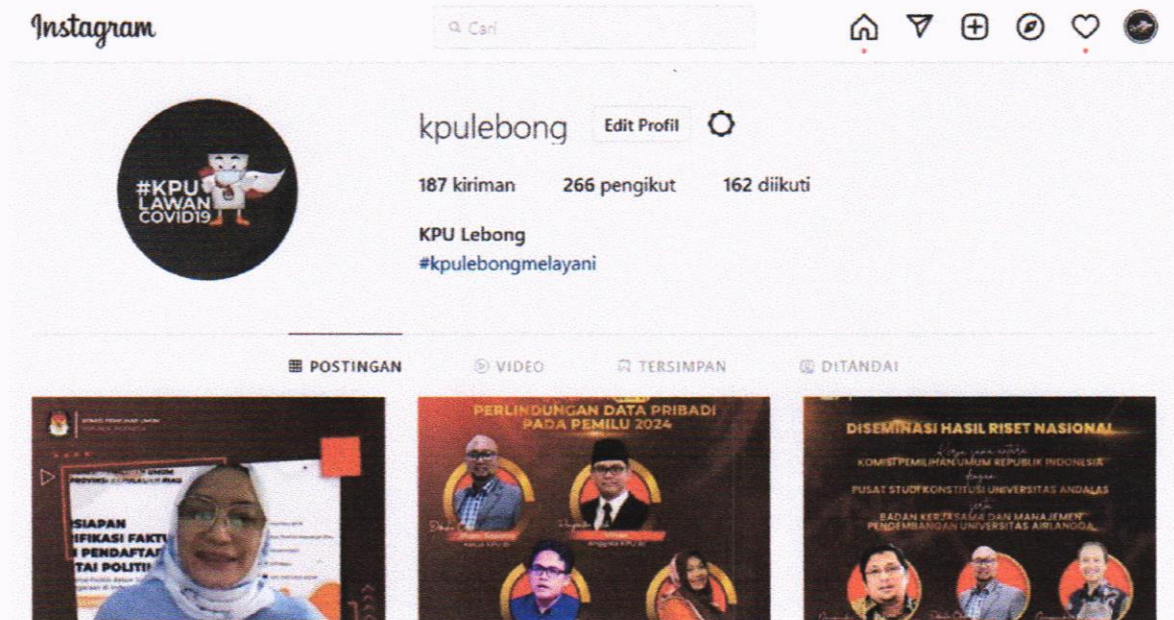
B. Twitter

Nama Pengguna : @kpu_lebong
URL : https://twitter.com/kpu_lebong
Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : @kpulebong
URL : <https://www.instagram.com/kpulebong/>
Tampilan :



Ditetapkan di Lebong
pada tanggal 14 Desember 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Martoni